

**IMPLEMENTASI LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



**Disusun Oleh :**

**TULUS WASONO PUTRO**  
**NIM. 08172371 / P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2012**

## **ABSTRACT**

*One of the indicators of insufficient public services is the increasing numbers of public complaints. National Land Agency of Indonesia tries to create innovation in order to address this problem through the implementation of Public Service Program for Land Certification (Larasita). The Section 1 Article (1) Decree of National Land Agency Number 18 of 2009 states that Larasita is the mobile office of National Land Agency with exactly similar main duties and functions. The Office of National Land Agency in Regency of Grobogan, which is the locus of this research, is one of the National Land Agency branch offices that implement this program. The purpose of this research is to examine the implementation of such program and its existing obstacles.*

*The researcher uses the qualitative-descriptive research method, while the locus of this research is the Office of National Land Agency in Regency of Grobogan, Central Java Province. The researcher uses purposive method in the informant sampling technique to collect the reliable data.*

*The research shows that the implementation of Larasita in the Office of National Land Agency in Regency of Grobogan is conducted in several steps; program targeting, organizing, the process of Agency delegation, socialization, and the implementation. In 2009 to 2011, there were instead only four of seven main duties and functions that conducted in the program implementation; a). Conducting the assessment of the indicated disputed lands, the office receives public complaints related to the problem. b). Facilitating the direct dispute resolution in the field, as it had been conducted in Candisari Village, District of Purwodadi concerning the land boundary dispute between Suliyem and Supardi. c). Coordinating National Land Agency's programs with the public aspiration in the realization of inexpensive, effective, and efficient land certification. d). providing effective and efficient land legalization. Program Larasita do not only provides the services in the rural areas, but it also provides the services for the people who live near the capital of the regency. The rest of unimplemented main duties and functions are: a). Establishment of the people readiness in agrarian reformation. The office does not possess the object of agrarian reformation. b). Implementation of public mentoring and empowerment in land affair. There are not tangible cooperation between the Office of Land Agency and the related stakeholders. c). Implementation of early detection for abandoned land. The implementation of Larasita in 2009 – 2011 solely focuses on the land legalization.*

*Keywords: Implementation, Larasita, Land Legalization.*

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                             | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                        | ii      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....              | iii     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                      | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                           | v       |
| INTISARI .....                                 | vii     |
| <i>ABSTRACT</i> .....                          | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                | ix      |
| DAFTAR TABEL .....                             | xii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xiii    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                           | xiv     |
| <br>   |         |
| BAB I PENDAHULUAN                              |         |
| A. Latar Belakang.....                         | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                        | 6       |
| C. Batasan Masalah.....                        | 6       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....         | 6       |
| E. Kebaruan Penelitian.....                    | 7       |
| <br>   |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN |         |
| A. Tinjauan Pustaka .....                      | 12      |
| 1. Pengertian Implementasi.....                | 12      |
| 2. Larasita.....                               | 13      |
| 3. Pelayanan.....                              | 23      |
| 4. Program Pertanahan.....                     | 26      |
| B. Kerangka Pemikiran.....                     | 29      |
| C. Definisi Operasional .....                  | 33      |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian.....       | 34 |
| B. Lokasi Penelitian.....       | 34 |
| C. Jenis-jenis Sumber Data..... | 35 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| E. Analisis Data.....           | 38 |

### BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan .....            | 40 |
| 1. Letak Geografis .....                             | 40 |
| 2. Luas Wilayah .....                                | 41 |
| 3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....               | 42 |
| 4. Pendidikan .....                                  | 46 |
| 5. Fasilitas Jalan.....                              | 47 |
| 6. Penggunaan Tanah .....                            | 49 |
| B. Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan |    |
| 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....          | 50 |
| 2. Sumber Daya Manusia .....                         | 51 |
| 3. Sarana dan Prasarana .....                        | 54 |
| 4. Produktivitas Penerbitan Sertipikat .....         | 55 |

### BAB V IMPLEMENTASI LARASITA

|  |    |
|--|----|
| A. Implementasi Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)..... | 57 |
| 1. Sasaran Larasita .....  | 57 |
| 2. Pengorganisasian Larasita .....                                     | 59 |
| 3. Pendelegasian Kewenangan .....                                      | 63 |
| 4. Sosialiasi Larasita .....   | 65 |
| 5. Pelaksanaan Larasita .....  | 68 |
| B. Hasil Pelaksanaan Larasita dari tahun 2009 samapi tahun 2011 .....  | 74 |
| 1. Tugas Pokok dan Fungsi yang terlaksana.....                         | 76 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi yang belum terlaksana.....                   | 86 |

|   |    |
|---|----|
| 3. Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan Larasita.....     | 89 |
| C. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Larasita ..... | 94 |

## BAB VI PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 98 |
| B. Saran .....      | 99 |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia tidak dapat dihindari terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Masalah Kebijakan dan Pelayanan publik juga semakin berkembang bahkan menjadi isu sentral yang memerlukan penataan sistem administrasi Negara dan sistem pembuatan kebijakan publik yang lebih *partisipatoris*. Berbagai keluhan masyarakat terhadap kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasi (Lijan Poltak Sinambela, dkk ; 2008:33).

Menyikapi hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam hal pelayanan publik. Upaya yang dilakukan BPN RI terkait dengan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan pertanahan yang baik kepada masyarakat dengan diluncurkannya program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita). Sebagai dasar hukum Kepala BPN RI mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang “Pembentukan Tim Kegiatan Larasita” dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional RI. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18

tahun 2009, Larasita merupakan pola pengelolaan pertanahan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN kepada masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Larasita merupakan kantor pertanahan bergerak. Larasita sebagai kantor pertanahan bergerak mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana kantor pertanahan. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di kabupaten/kota masing-masing.

Program Larasita ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia di Komplek Candi Prambanan Yogyakarta Selasa 16 Desember 2008, serta penyerahan secara simbolis 33 unit mobil Larasita kepada 33 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan dihadiri oleh beberapa Gubernur dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan diresmikannya program Larasita ini, maka Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten di seluruh daerah secara nasional harus melaksanakan program Larasita tersebut.

Dengan Larasita diharapkan dapat mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, di antaranya Kabupaten Grobogan. Larasita merupakan sistem aplikasi KKP WEB yang dilakukan secara *online* dengan pusat data (*server*) di kantor pertanahan. Dengan cara ini akan tercipta kantor mini *front office mobile* yang *online* dengan Kantor Pertanahan dan dapat membantu

melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pelayanan model ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan tetapi cukup menunggu di kecamatan/desanya masing-masing mulai dari penyiapan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima sertipikat yang sudah selesai diproses.

Melalui Program Larasita, Badan Pertanahan Nasional harus berperan pro aktif terhadap masyarakat, dengan menggunakan sistem jemput bola yaitu dengan mobil yang akan menjangkau rakyat. Jika wilayah tersebut tidak dapat dijangkau dengan mobil maka akan menggunakan sepeda motor. Bahkan Kepala BPN RI berjanji apabila wilayah tersebut tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor maka pegawai BPN RI akan siap berjalan kaki untuk melayani masyarakat dalam pensertipikatan tanah (<http://www.kpa.or.id>). Larasita merupakan kantor pertanahan bergerak yang mempunyai tugas dan fungsi sama dengan tugas dan fungsi yang berlaku pada kantor pertanahan, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. Dengan adanya Larasita diharapkan BPN RI dapat secara langsung melayani masyarakat yang lokasinya sangat jauh dengan kantor pertanahan.

Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita, Larasita mempunyai mekanisme sebagai berikut: (1) Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (*reforma agraria*); (2) Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; (3) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah



terlantar; (4) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah; (5) Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan; (6) Menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; (7) Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.

(<http://www.bpnkabbanjarnegara.net>).

Kegiatan Larasita yang dilaksanakan pada masing-masing kantor pertanahan mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan, (2) Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertipikat, (3) Menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang turut merusak citra BPN RI, (4) Memberikan kepastian pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab, (5) Mencapai target sertifikasi bidang tanah nasional, (6) Meminimalkan bias informasi pertanahan kepada masyarakat; (<http://www.bpnkabmagelang.net>).

Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan juga melaksanakan kegiatan Larasita. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan ini hanya dilakukan pada ranah kegiatan legalisasi aset pertanahan saja. Ranah kegiatan Larasita sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No.18 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. (I Gusti Nyoman Guntur dkk, 2010:45).

Merujuk dari kegiatan Larasita yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di atas, menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) mekanisme pelayanan Larasita yang seharusnya dilakukan dan diharapkan oleh masyarakat, ternyata hanya mampu dilaksanakan 1 (satu) atau 3 (tiga) point saja. Bahkan masih ada di beberapa Kantor Pertanahan, pelaksanaan kegiatan Larasita hanya melakukan legalisasi aset tanah masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan adalah salah satu kantor yang menjalankan Program Larasita. Dalam memberikan pelayanan pertanahan melalui program Larasita, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berpedoman pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Diharapkan dengan program Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam pelayanan di bidang pertanahan.

Kabupaten Grobogan jika dilihat dari kondisi geografisnya pada saat ini dari 19 (sembilan belas) kecamatan yang ada, mayoritas keberadaannya jauh dari pusat kota kabupaten. Sehingga bila merujuk dari kondisi tersebut maka masyarakat di Kabupaten Grobogan dianggap layak mendapatkan pelayanan pertanahan melalui program Larasita. Dengan cara langsung mendatangi daerah-daerah yang jauh dari kota/kantor pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang hal ini dengan judul penelitian “ **IMPLEMENTASI LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan Larasita pada tahun 2009 sampai dengan 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan maka dibuat batasan masalah, yaitu sebatas pada implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dikarenakan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan belum terlaksana secara maksimal.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- 1). Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.
  - b. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

## 2). Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi peneliti berikutnya dengan tema yang sejenis

## E. Kebaruan ( *Novelty* )

Penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat perbedaannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan yang akan Dilakukan

| No. | Peneliti (Tahun)  | Judul Penelitian   | Rumusan Masalah  | Metode Penelitian     | Hasil Penelitian/Hipotesis   |
|-----|---|--|--|-----------------------|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                     | 6  |
| 1   | Wenny Losita Subandi;<br>(Universitas Pembangunan Nasional Jakarta; 2010) | Strategi Humas BPN RI dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Melalui Larasita di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan. | Bagaimana strategi yang dilakukan Humas BPN RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa melalui Larasita ?   | Deskriptif Kualitatif | Hasil Penelitian :<br>Humas BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan, melancarkan pendekatan komunikasi secara langsung kepada masyarakat melalui program barunya Larasita agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga dapat menghasilkan Feedback atau interaksi yang dapat menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. |
| 2   | Fildan Carol Tiando,<br>NIM 07162291/M (2011)                             | Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertahanan melalui Larasita Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes                  | a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertahanan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes<br>b. Bagaimana sosialisasi Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di kecamatan Jatibarang ? | Deskriptif Kualitatif | Hipotesis :<br>a. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan masyarakat pertahanan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes data di pengaruhi oleh tiga faktor subyek/diri orang yang bersangkutan , faktor sasaran/obyek , dan faktor konteks/situasi .<br>b. Sosialisai Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di kecamatan jatibarang belum berjalan dengan baik.                                 |

|   |  |  |   |                            |   |
|---|--|--|---|----------------------------|---|
| 3 | I Gusti Nyoman Guntur, dkk (2010)        | Larasita dan Penguatan Kapasitas Aparat dan Warga Desa di Pacitan: Batasan dan Kemungkinan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana/mengapa kebijakan dan implementasi Larasita mampu dan/tidak mampu berkontribusi kepada penguatan aparat dan warga?</li> <li>b. Bagaimana Limits and possibilities dari program Larasita dalam proses menciptakan tenurial security ?</li> <li>c. Prasyarat-prasyarat apa yang harus dipenuhi agar Larasita benar-benar memadai sebagai ruang penguatan kapasitas aparat dan partisipasi warga?</li> </ul> | Kualitatif dan Kuantitatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Operasionalisasi Larasita masih sebatas pada fungsi-fungsi legalisasi aset. dan diperparah watak implementasinya yang birokratis, yang membuatnya tak mampu menciptakan terobosan-terobosan yang diperlukan.</li> <li>b. Penciptaan tenurial security bias diwujudkan apabila Larasita tampil tidak hanya sebagai program sertifikasi, tetapi program reforma agraria yang sejati.</li> <li>c. Larasita juga belum mampu mengurai berbagai masalah pertanahan yang eksis dipedesaan pacitan. Seluruh operasional Larasita meletakkan aparat desa bukan sebagai mitra strategis, tetapi semata-mata dikenali sebagai subyek yang disosialisasi.</li> </ul> |
| 4 | Tulus Wasono Putro NIM 08172371/P (2012) | Implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ?</li> <li>b. Bagaimana hasil yang di peroleh dalam pelaksanaan kegiatan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan?</li> <li>c. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ?</li> </ul>   | Deskriptif Kualitatif      |   |

Berdasarkan matrik tabel di atas jelas terlihat perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya. Dalam tulisan Wenny Losita Subandi, (2010) yang berjudul "Strategi Humas BPN RI dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Melalui Larasita di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan" menyimpulkan bahwa Humas BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan, melancarkan pendekatan komunikasi secara langsung kepada masyarakat melalui program barunya Larasita agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan saling menghormati sesama yang punya kepentingan.

Sementara itu Fildan Carol Tiando (2011) dalam tulisannya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan melalui Larasita Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes" menyimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap pelayanan masyarakat pertanahan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes data dipengaruhi oleh tiga faktor subyek/diri orang yang bersangkutan, faktor sasaran/obyek, dan faktor konteks/situasi. Dan dalam pelaksanaan sosialisai Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di kecamatan Jatibarang belum berjalan dengan baik.

Beda lagi pada laporan hasil penelitian I Gusti Nyoman Guntur, dkk di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dengan judul penelitian "Larasita dan Penguatan Kapasitas Aparat dan Warga Desa di Pacitan Batasan dan Kemungkinan" dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Operasionalisasi Larasita masih sebatas pada fungsi-fungsi legalisasi aset, dan

diperparah watak implementasinya yang birokratis, yang membuatnya tak mampu menciptakan terobosan-terobosan yang diperlukan. Kemudian penciptaan *tenurial security* bias diwujudkan. Larasita juga belum mampu mengurai berbagai masalah pertanahan yang eksis di pedesaan Pacitan. Seluruh operasional Larasita meletakkan aparat desa bukan sebagai mitra strategis, tetapi semata-mata dikenali sebagai subyek yang disosialisasi.

Dari ke tiga penelitian tersebut di atas penulis memberikan hal yang berbeda yaitu dengan memberi judul penelitian mengenai “Implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan” Propinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penulis meneliti bagaimana implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Kegiatan tersebut berjalan sesuai peraturan yang ada atau tidak, serta kebijakan apa yang telah diambil oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap kegiatan Larasita.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dilakukan dalam beberapa tahapan, diawali dengan penetapan sasaran program, pengorganisasian, pendelegasian kewenangan, sosialisasi, dan diakhiri dengan pelaksanaan Larasita.
2. Hasil pelaksanaan Larasita tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dari 7 (tujuh) tugas pokok dan fungsi Larasita yang terlaksana ada 4 (empat) yaitu:
  - a. Melakukan pendeteksian awal tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah. Hasil kegiatan berupa penerimaan informasi pengaduan masyarakat, seperti di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari pada tanggal 20 April 2011, berupa informasi pengaduan dari Bapak Bambang Majuan atas tanahnya yang diindikasikan bersengketa status kepemilikannya.
  - b. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan. Dengan cara menyelesaikan masalah sengketa batas kepemilikan dilapangan dan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan tanahnya. Seperti di Desa Candisari Kecamatan Purwodadi tentang masalah batas kepemilikan tanah antara tanahnya suliyem dan supardi.

- c. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, terkait sertifikasi tanah yang lebih murah, mudah dan lebih cepat. Seperti yang dilaksanakan di desa Selo Kecamatan Tawangharjo permohonan masuk sebanyak 84 permohonan, biaya pengurusan sertifikat Tim Larasita berpedoman pada PP 13 tahun 2010 tentang Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai pasal (2) huruf b angka 2 yaitu biaya masal.
  - d. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Dengan dilaksanakannya pelayanan pendaftaran tanah melalui larasita. Kegiatan sosialisasi Larasita telah dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan mencakup 119 desa, dan hasil kegiatan Larasita yang terealisasi pada jenis kegiatan Legalisasi aset selama 2009 sampai dengan 2011 sebanyak 237 permohonan dan produk akhir telah diserahkan. Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak hanya melayani daerah yang jauh dari ibukota kabupaten, akan tetapi Larasita juga melayani daerah-daerah yang keberadaannya dekat dengan ibukota kabupaten.
3. Kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terkait 7 (tujuh) tugas dan fungsi Larasita yang belum terlaksana antara lain:

- a. Penyiapan masyarakat dalam pelaksana pembaharuan Agraria Nasioanal (Reforma Agraria), dikarenakan di Kabupaten Grobogan tidak adanya obyek Reforma Agraria.
- b. Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan karena belum adanya kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan stakeholder terkait.
- c. Pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar. Kegiatan ini belum terlaksana karena Pelaksanaan Larasita dari tahun 2009 sampai dengan 2011 hanya terfokus pada jenis kegiatan legalisasi aset tanah.

## **B. Saran**

Untuk dapat meningkatkan hasil pelaksanaan Larasita yang lebih baik maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Jangkauan Larasita seharusnya dilaksanakan sesuai sasaran Larasita yang memiliki lokasi jauh dari Kantor Pertanahan dan pada masyarakat dengan ekonomi lemah (keluarga Pra Sejahtera).
2. Perlu adanya sosialisai secara intensif kepada instansi pemerintah, pihak kecamatan, desa, masyarakat, serta *stakeholder*. Sehingga hasil dari Program Larasita yang berupa sertipikat hak atas tanah dapat ditindaklanjuti dengan pemberian akses permodalan kepada masyarakat.
3. Perlu koordinasi dan penjadwalan kegiatan Larasita dengan baik, dikarenakan petugas pelaksana Larasita selain melaksanakan tugas sebagai Tim Larasita, petugas juga harus melaksanakan tugas rutin kantor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blau, Peter M.; Marshall W.Mayer (2000). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Cahyat, Ade. (2004). “*Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia*” Governance Brief Number2. h. 1-8.
- Gaspersz, Vincent. (2002). *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, (Cetakan Kedua), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guntur, I Gusti Nyoman. Dkk. (2010). *Larasita Dan Penguatan Aparat Dan Warga Desa Di Pacitan; Batasan Dan Kemungkinan*. Laporan Riset Sistematis 2010, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Indradi, Sukamto. (2008). *Manajemen Kualitas*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan Ketujuh. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keduapuluhlima. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi (penerjemah). (1992). *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Sinambela, L.P. dkk. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)*. Cetakan ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Soetopo, 1999, *Pelayanan Prima*, LAN RI, Jakarta.

Thoha, Miftah. (1999). *Perilaku Organisasi, Cetakan Kesepuluh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Bahasa Indonesia. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Kelima*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul (2002). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Cetakan Ketiga, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Wenny Losita Subandi. (2010). *Strategi Humas BPN RI dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Melalui Larasita di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan*. (Universitas Pembangunan Nasional Jakarta)

#### **DAFTAR UNDUIHAN DARI INTERNET**

[http://kbi.gemari.or.id/berita\\_detail.php](http://kbi.gemari.or.id/berita_detail.php), di unduh Desember 2011

[http://www.kpa.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=238&Itemid=98](http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=98), di unduh tanggal 26 Desember 2011.

<http://www.bpnkabmagelang.net>, di unduh tanggal 24 Desember 2011

<http://www.bpnkabbanjarnegara.net>, di unduh tanggal 24 Desember 2011

[http://bpnjateng.net/index.php?action=generic\\_content.main&id\\_gc=37](http://bpnjateng.net/index.php?action=generic_content.main&id_gc=37), di unduh tanggal 20 Desember 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, di unduh tanggal 29 Desember 2011

<http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/#comments>, di unduh tanggal 8 Februari 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org/sesuai>, diunduh tanggal 9 Februari 2012

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh tanggal 25 Maret 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org/upaya/mirip>, diunduh tanggal 26 Maret 2012

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional RI.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Larasita.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Instruksi Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidang Pertanahan.